



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Polewali Mandar memerlukan arah dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2005-2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/ Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Polewali Mandar adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersinergi, terkoordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- (2) RPJPD Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan tujuan untuk merumuskan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang sesuai dengan potensi daerah dan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

## **BAB III**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
- (2) Sistematika RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025, sebagai berikut:
  - Bab I Pendahuluan.
  - Bab II Kondisi Umum Daerah.
  - Bab III Analisis Isu-Isu Daerah.
  - Bab IV Visi, Misi dan Nilai.
  - Bab V Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  - Bab VI Kaidah Pelaksanaan.
- (3) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (4) Visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Seluruh program pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2005-2025 harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 10 Oktober 2012

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 15 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi dan misi serta arah pembangunan suatu daerah harus terdokumentasi dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang proses penyusunannya melibatkan semua komponen masyarakat termasuk Anggota DPRD. Jangka waktu perencanaan dalam RPJPD tersebut, sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 20 tahun. Hal ini berarti, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, maka periodisasi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar harus mengikuti periodisasi RPJP Nasional, yakni Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, penyusunan RPJPD diharuskan melalui suatu pendekatan proses yang bersifat teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top down* Ini berarti bahwa penyusunan rencana harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, dan melibatkan *stakeholder* dan mitra pembangunan secara luas. Dengan demikian, melalui pendekatan penyusunan rencana tersebut, juga diharapkan bahwa azas kepemilikan rencana (*sense of ownership*) dari semua komponen masyarakat dapat diraih. Keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Sebagaimana substansi dari penyusunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, yaitu untuk merumuskan arah dan pedoman pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, maka dokumen RPJPD ini hanya memuat hal-hal mendasar untuk memberi keleluasaan bagi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat yang lebih operasional, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode rencana lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan periode rencana satu tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2025 adalah untuk (a) memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersinergi,

terkoordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak; (b) mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang penyusunannya didasarkan atas kondisi daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar; (c) menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, termasuk kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan setiap lima tahun; (d) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu pola sikap dan pola tindak ; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang didukung oleh kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dan dalam proses penyusunannya harus mengacu pada RPJPD, maka setiap Calon Bupati/Wakil Bupati di dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang ditawarkan kepada masyarakat harus mengacu pada RPJPD.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 6

Cukup jelas

## DAFTAR ISI

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	☞ 1
	1.1. Latar Belakang	☞ 1
	1.2. Pengertian	☞ 3
	1.3. Maksud dan Tujuan	☞ 3
	1.4. Dasar Hukum	☞ 4
	1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	☞ 5
	1.6. Sistematika Penulisan	☞ 6
<b>Bab II</b>	<b>Kondisi Umum Daerah</b>	☞ 8
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	☞ 8
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	☞ 12
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	☞ 17
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	☞ 25
<b>Bab III</b>	<b>Analisis Isu-Isu Daerah</b>	☞ 33
	3.1. Masalah Pembangunan Daerah	☞ 33
	3.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah	☞ 35
<b>Bab IV</b>	<b>Visi, Misi dan Nilai</b>	☞ 38
	4.1. Visi	☞ 38
	4.2. Misi	☞ 39
	4.3. Nilai	☞ 40
<b>Bab V</b>	<b>Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah</b>	☞ 42
	5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	☞ 42
	5.2. Tahapan Pembangunan Daerah	☞ 48
<b>Bab VI</b>	<b>Kaidah Pelaksanaan</b>	☞ 51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Polewali Mandar, dulunya bernama Kabupaten Polewali Mamasa (biasa disingkat dengan Polmas) ketika Kecamatan Mamasa saat itu, masih merupakan bagian dari Kabupaten Polewali Mamasa, dan secara administratif masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Provinsi Sulawesi Barat termekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 maka otomatis Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah Kabupaten Mamasa berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa pun berganti nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama Kabupaten Polewali Mandar resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki sejarah yang panjang. Secara historis, kabupaten ini adalah bagian dari ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang kemudian berkembang menjadi tiga kabupaten atau daerah tingkat II, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Ketiga kabupaten tersebut adalah:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang dan Swapraja Cenrana (Sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Mamasa secara resmi terpisah dengan Kabupaten Polewali Mamasa, sehingga kedua Onder Afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Berbekal sejarah masa lalu dan keinginan meraih cita-cita masa depan, maka Kabupaten Polewali Mandar saat ini menyusun visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dalam mewujudkan cita-cita bersama seluruh rakyat Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi dan misi serta arah pembangunan suatu daerah harus terdokumentasi dalam sebuah dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang proses penyusunannya melibatkan semua komponen masyarakat termasuk Anggota DPRD. Jangka waktu perencanaan dalam RPJPD tersebut, sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 20 tahun. Hal ini berarti, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, maka periodisasi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar harus mengikuti periodisasi RPJP Nasional, yakni Tahun 2005 – 2025.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, penyusunan RPJPD diharuskan melalui suatu pendekatan proses yang bersifat teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top down*. Ini berarti bahwa penyusunan rencana harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, dan melibatkan *stakeholder* dan mitra pembangunan secara luas. Dengan demikian, melalui pendekatan penyusunan rencana tersebut, juga diharapkan bahwa azas kepemilikan rencana (*sense of ownership*) dari semua komponen masyarakat dapat diraih. Keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Sebagaimana substansi dari penyusunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, yaitu untuk merumuskan arah dan pedoman pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, maka dokumen RPJPD ini hanya memuat hal-hal mendasar untuk memberi keleluasaan bagi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat yang lebih operasional, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang periode rencananya lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode rencana satu tahun.

## **1.2. Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD bersifat makro yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masa 20 tahun ke depan dengan kurun waktu 2005-2025.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersinergi, terkoordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar 2005-2025 merupakan Penjabaran dari RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, guna mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

yang penyusunannya didasarkan atas kondisi daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

- c. RPJPD Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang disepakati bersama, termasuk kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan setiap lima tahun
- d. RPJPD Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi koordinatif antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

#### **1.4. Dasar Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penetapan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005–2025, terdiri dari atas peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;

### **1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**


RPJPD Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan RPJP Nasional, serta RPJP dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat.

RPJPD Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya dipedomani dalam penyusunan RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Berdasarkan RKPD dan RKA SKPD

tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 1.

Skema hubungan antara RPJPD Kabupaten Polewali Mandar dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya



Sumber: Diolah dari peraturan perundangan yang berlaku

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pada level yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2005 - 2025 terdiri atas enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJPD, hubungan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang mengungkapkan berbagai aspek terkait dengan geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Bab ketiga, merupakan Bab Analisis Isu-Isu Daerah yang mengulas mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang.

Bab keempat, merupakan Bab Visi, Misi dan Nilai Pembangunan Daerah yang menguraikan mengenai Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar serta nilai, baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Polewali Mandar maupun nilai yang berlaku secara universal.

Bab kelima, merupakan Bab Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mendeskripsikan mengenai sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan pentahapan lima tahunan pembangunan daerah.

Bab keenam, merupakan Bab Kaidah Pelaksanaan yang menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Geografi

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari lima kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang secara geografis terletak antara 3° 4'19" LS – 3° 32'2" LS dan 118° 53'55" BB - 119 ° 29'36" BB. Batas-batas administratif Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut: (1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa; (2) sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar; (3) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene; dan (4) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, dengan 144 desa dan 23 kelurahan, dengan total luas wilayah 2.022,30 km<sup>2</sup>. Dari segi luas, kecamatan dengan luas areal terbesar adalah Kecamatan Tubbi Taramanu yang mencapai 357,0 km<sup>2</sup> atau 17,7 persen dari luas total Kabupaten Polewali Mandar, kemudian disusul Kecamatan Mappili yang luasnya mencapai 321,5 km<sup>2</sup> atau 15,9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dan Polewali, dengan luas wilayah masing-masing hanya 21,3 km<sup>2</sup> dan 26,3 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,1 persen dan 1,3 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan posisi geografis tersebut, maka terbentuk iklim Kabupaten Polewali Mandar yang sangat mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi. Menurut klasifikasi iklim Schmidt Ferguson, iklim Kabupaten Polewali Mandar diklasifikasikan A atau B, yang merupakan indikasi iklim basah dengan curah hujan merata, dimana umumnya komoditas pertanian dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.

Dari sisi biofisik, elevasi lahan di Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi dari 0 m dari permukaan laut (dpl) hingga lebih dari 600 m dpl. Elevasi yang dominan adalah kelas 0 – 200 m dpl yang menempati areal sekitar 87.183 ha, atau sekitar 42,0 persen dari luas total areal kabupaten, selanjutnya elevasi 200 – 400 m dpl dengan luas areal 51.997 ha atau 25,1 persen dari luas kabupaten, dan elevasi 400 – 600 m dpl luasnya sekitar 31.967 ha atau setara 15,4 persen dari luas total Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang berada pada elevasi > 600 m dpl luasnya sekitar 36.400 ha atau 17,5 persen dari luas total kabupaten.

Untuk kemiringan lereng, yang dominan di Kabupaten Polewali Mandar adalah kelas 40 – 60 persen (bergunung), yang menempati areal sekitar 56.249 ha atau sekitar 27,1 persen dari luas total areal kabupaten, selanjutnya kelas kemiringan lereng >60 persen dengan luas areal 39.181 ha atau 18,9 persen dari luas kabupaten, dan kelas 15 - 25 persen luasnya sekitar 34.736 ha atau setara 16,7 persen dari luas kabupaten. Wilayah kabupaten Polewali Mandar yang berada pada kondisi topografi yang relatif datar (kelas 0-2%) luasnya hanya sekitar 30.811 ha atau 14,8 persen dari luas kabupaten. Terkait dengan potensi ekonomi lahan, maka lahan dengan kemiringan lereng rendah (kurang dari 25%) memiliki potensi ekonomi tinggi, dimana Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas areal lebih dari 65.500 ha (31,5% dari luas kabupaten) dengan kemiringan lereng seperti itu.

Selain iklim dan kondisi biofisik lahan, di Kabupaten Polewali Mandar, juga terdapat banyak sungai-sungai kecil yang langsung bermuara di Selat Makassar, sehingga terdapat banyak sub-sub daerah aliran sungai (DAS).

Akan tetapi, secara umum bisa dikatakan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar terdapat dua buah DAS besar, yaitu DAS Base-Base dengan luas 9.069 ha dan DAS Mapilli dengan luas 198.443 ha.

DAS Base-Base arealnya mencakup tiga wilayah kecamatan, masing-masing Kecamatan Anreapia seluas 1.838 ha, Kecamatan Binuang 7.132 ha, dan Kecamatan Matakali seluas 100 ha. DAS Base-base mencakup 4,4 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk DAS Mapilli cakupan arealnya meliputi seluruh kecamatan atau 95,6 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan yang arealnya masuk wilayah DAS Mapilli dengan proporsi terbesar adalah kecamatan Tubbitaramanu dengan luas mencapai 40.575 ha.


### **2.1.2. Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebesar 396.120 jiwa, dimana proporsi penduduk laki-laki adalah sekitar 48,75 persen dan penduduk perempuan sekitar 51,25 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar meningkat sebesar 1,43 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selama periode 2005-2010, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar rata-rata sebesar 0,83 persen per tahun. Angka pertumbuhan penduduk ini relatif masih lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan penduduk secara Nasional (sekitar 2,2 persen per tahun) dan rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 2,75 persen. Meskipun demikian, jika pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar berlangsung secara linear dan tidak ada upaya yang signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar diprediksi akan mencapai 414.500 jiwa.



Gambar 2.1.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2010




Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Dari sisi ketengakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2010, TPT di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 4,56 persen, menurun dari 6,23 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan TPT yang berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun dikontribusi oleh membaiknya kinerja makro ekonomi yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas TPT Provinsi Sulawesi Barat (3,25%), namun berada jauh di bawah TPT Nasional (7,14%).

Gambaran yang cukup positif juga ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar yang juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, TPAK di Kabupaten Polewali Mandar sudah mencapai 68,85 persen. Ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berada pada usia kerja (15 tahun ke atas) semakin tertarik untuk bekerja atau siap memasuki pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta berkembangnya aktifitas ekonomi di daerah ini tampaknya berkontribusi besar bagi penurunan TPT dan peningkatan TPAC.

Gambar 2.2.


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2010



Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Gambar 2.3.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Polewali Mandar, 2010



Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Dari seluruh penduduk berumur 15 tahun yang bekerja di Kabupaten Polewali Mandar, lebih dari setengahnya bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2010, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 56,75 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang menunjukkan angka 55,34 persen (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional). Ini menyiratkan bahwa daya serap tenaga kerja di sektor pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, sektor industri manufaktur memiliki daya serap tenaga kerja yang masih relatif rendah, yaitu hanya sebesar 10,59 persen dari total penduduk yang bekerja. Artinya, setiap

20 orang penduduk yang bekerja di Kabupaten Polewali Mandar, hanya sekitar dua orang yang bekerja di sektor industri manufaktur, 11 orang bekerja di sektor pertanian, tiga orang bekerja di sektor perdagangan, dan sisanya bekerja di sektor jasa-jasa dan sektor lainnya.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator utama, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita riil, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan sebagainya.


### 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) menggambarkan mengenai kualitas sumberdaya manusia atau kualitas hidup penduduk suatu negara atau wilayah. Berdasarkan data publikasi BPS, IPM Kabupaten Polewali Mandar secara absolut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari 63,87 pada tahun 2006 menjadi 67,38 pada tahun 2010. Meskipun demikian, secara relatif, posisi IPM Kabupaten Polewali Mandar menempati peringkat terbawah di Provinsi Sulawesi Barat. Posisi ini bahkan tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir.

Namun, catatan positifnya, selama periode 2006-2010, IPM Kabupaten Polewali Mandar meningkat lebih cepat dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Sulawesi Barat. IPM Kabupaten Polewali Mandar meningkat sebesar 3,51 *point* dalam empat tahun terakhir, sedangkan IPM Provinsi Sulawesi Barat hanya meningkat 2,58 *point*. Kecenderungan semacam ini, dalam jangka panjang, akan memperbaiki posisi relatif Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun demikian, jarak IPM Polewali Mandar dengan Provinsi Sulawesi Barat masih relatif tinggi, yaitu sebesar 2,26 *point* (2010).

Gambar 2.4.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka; IPM Kabupaten Polewali Mandar


Jika pencapaian IPM Polewali Mandar dikomparasikan dengan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tampak bahwa IPM Polewali Mandar menunjukkan angka yang relatif paling rendah. Namun dari segi peningkatan nilai IPM, Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan yang paling akseleratif selama kurun waktu 2006-2010.

IPM Kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju Utara berada di atas angka rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar berada di bawah angka rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Polewali Mandar terendah di Provinsi Sulawesi Barat.

Rendahnya IPM Polewali Mandar dikontribusi oleh rendahnya capaian indikator-indikator pembentuk IPM, terutama indikator pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Polewali Mandar relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan juga lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan indikator pembentuk IPM lainnya, seperti angka harapan hidup (AHH) dan daya beli masyarakat, juga menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Gambar 2.5.

Komparasi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010




Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

### 2.2.2. Angka Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Polewali Mandar menunjukkan penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010. Pada tahun 2006, jumlah dan persentase penduduk miskin masing-masing mencapai 98.100 orang dan 27,65 persen, dan kemudian menurun masing-masing menjadi 74.300 orang dan 21,24 persen pada tahun 2010. Penurunan ini merupakan yang tertinggi kedua dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sesudah Kabupaten Mamasa.

Gambar 2.6.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010




Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka kemiskinan yang relatif paling tinggi, baik dari segi jumlah maupun persentase. Saat ini, setiap lima penduduk Kabupaten Polewali Mandar, satu diantaranya tergolong miskin. Dari seluruh penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, setengah diantaranya bermukim di Kabupaten Polewali Mandar. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar juga berada jauh di atas angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, yang pada tahun 2010 hanya sebesar 13,58 persen.

Gambar 2.7.

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2010




Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

### 2.2.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan (PDRB) per kapita Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2005-2010, pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2005, pendapatan (PDRB) per kapita sebesar Rp 3,78 juta dan meningkat menjadi Rp 8,47 juta pada tahun 2010, atau meningkat rata-rata 17,95 persen per tahun. Namun bila dibandingkan dengan angka PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat sudah mencapai 9,48 juta. Sedangkan Kabupaten Mamuju, yang merupakan daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, sudah mencapai 12,35 juta.

Gambar 2.8.

Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2010




Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Polewali Mandar

### 2.2.4. Pengeluaran Per Kapita Riil

Gambar 2.9.

Perkembangan Pengeluaran Perkapita Riil Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2010



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar

Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita riil (didasarkan atas paritas daya beli) di Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan peningkatan yang relatif stabil selama periode 2006-2010. Namun jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita riil bertumbuh lebih lambat. Pada tahun 2005, pengeluaran per kapita riil sebesar Rp 615.370, dan hanya meningkat sedikit menjadi Rp 635.830 pada tahun 2010, atau meningkat rata-rata 0,66 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita riil rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, pengeluaran per kapita riil Kabupaten Polewali Mandar juga masih relatif lebih rendah. Karena pengeluaran per kapita riil digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata taraf hidup masyarakat Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong rendah.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Kualitas pelayanan umum yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator utama, diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan (AKI), proporsi rumah tangga yang menikmati air bersih, proporsi rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak, proporsi rumah tangga yang memiliki rumah layak huni, dsb.


#### **2.3.1. Layanan Pendidikan**

Secara umum, seluruh indikator utama bidang pendidikan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah (RLS), dan angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Polewali Mandar meningkat dengan stabil selama periode 2006-2010. Namun demikian, seluruh capaian tersebut masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Masih rendahnya capaian indikator-indikator pendidikan tersebut berkontribusi bagi rendahnya IPM Kabupaten Polewali Mandar.

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi antar kelompok umur atau jenjang pendidikan. Pada tahun 2010, APS tertinggi dicatat oleh kelompok umur 6-12 tahun (SD/MI) yaitu 96,34 persen, kemudian disusul kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs) yaitu 74,91 persen, dan kelompok umur 16-18 tahun (SMA/SMK/MA) mencatat APS terendah yaitu hanya 32,79 persen. Angka yang disebut terakhir ini menunjukkan bahwa setiap tiga orang anak yang berumur 16-18 tahun, dua orang diantaranya sudah tidak bersekolah lagi.

Jika dikomparasikan dengan APS Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tampak bahwa secara umum capaian APS Kabupaten Polewali Mandar masih relatif rendah. Pada kelompok umur 6-12 tahun, APS Kabupaten Polewali Mandar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan APS Provinsi Sulawesi Barat dan menempati posisi ketiga terbaik sesudah Kabupaten Mamuju Utara dan Majene. Namun untuk kelompok umur 13-15 tahun, APS Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah APS Provinsi Sulawesi Barat dan hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Mamasa yang merupakan daerah dengan tingkat APS terendah. Untuk kelompok umur 16-18 tahun, APS Kabupaten Polewali Mandar bukan hanya lebih rendah dari APS Provinsi Sulawesi Barat, tetapi juga merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.10.  
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar  
dengan  
Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka


Seiring dengan peningkatan APS, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2006, RLS mencatat angka 5,8 tahun, dan angka ini terus bergerak naik menjadi 6,95 tahun pada tahun 2010. Namun, capaian RLS Kabupaten Polewali Mandar tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat (7,11 tahun) dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Nasional (7,9 tahun). Meskipun demikian, tetap penting menjadi catatan bahwa jarak atau selisih antara RLS Kabupaten Polewali Mandar dengan RLS Provinsi Sulawesi Barat dari waktu ke waktu semakin mengecil.

Komparasi dengan RLS kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, juga menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada posisi terendah, bersama dengan Kabupaten Mamasa. Namun selama periode 2006-2010, Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan RLS paling akseleratif di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 1,15 tahun. Kabupaten Mejene yang menunjukkan RLS paling tinggi hanya meningkat 1,10 tahun, sedangkan kabupaten lainnya hanya meningkat antara 0,55 s/d 0,70 tahun. RLS Provinsi Sulawesi Barat juga menunjukkan peningkatan yang relatif lebih rendah, yaitu 0,81 tahun pada periode yang sama.



Gambar 2.11.

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

Tabel 2.1.

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Polewali Mandar dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010


	2006	2007	2008	2009	2010
Mamuju	6.3	6.32	6.72	6.79	7.00
Majene	7.3	7.64	8.14	8.18	8.40
Polewali Mandar	5.8	6.31	6.81	6.90	6.95
Mamuju Utara	6.5	6.62	6.62	6.71	7.19
Mamasa	6.4	6.38	6.38	6.55	6.95
Sulawesi Barat	6.3	6.51	6.99	7.05	7.11

Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

Selain RLS, indikator pendidikan lainnya yang merupakan indeks komposit IPM, yaitu Angka Melek Huruf (AMH). Seperti halnya indikator pendidikan lainnya, AMH Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan tingkat capaian yang relatif rendah, meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, AMH di Polewali Mandar sebesar 85,92 persen, meningkat dari 81.72 persen pada tahun 2006. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata AMH provinsi (88,48%) dan AMH kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini, di Kabupaten Polewali Mandar, setiap tujuh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, satu diantaranya tergolong buta huruf. Kabupaten dengan tingkat buta huruf terendah di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Utara dan Majene.

Gambar 2.12.

Perbandingan Angka Melek Huruf di Polewali Mandar dan Sulawesi Barat, 2006-2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

Tabel 2.2.

Perbandingan Angka Melek Huruf di Polewali Mandar dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Mamuju	88.77	88.77	88.77	89.08	89.18
Majene	93.79	93.79	94.70	94.71	94.72
Polewali Mandar	81.72	82.59	83.50	83.81	85.92
Mamuju Utara	93.17	95.33	95.33	95.56	95.57
Mamasa	83.18	84.10	84.62	85.12	86.12
Sulawesi Barat	85.90	86.40	87.31	87.59	88.48

Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka

Secara umum, membaiknya berbagai kinerja pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun belum berada pada tingkat yang diharapkan, disebabkan oleh meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap sektor pendidikan. Desain dan intensitas program dan kegiatan di sektor pendidikan terus menunjukkan perbaikan. Bersamaan dengan itu, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.


### 2.3.2. Layanan Kesehatan

Angka harapan hidup (AHH) menjadi indikator utama untuk menilai kualitas layanan di bidang kesehatan. Peningkatan AHH mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh adanya peningkatan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. AHH di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun dengan laju peningkatan yang relatif lambat. Selama periode 2006-2010, AHH di Kabupaten Polewali Mandar hanya meningkat sebesar 1,09

tahun. Peningkatan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan AHH Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat 3,8 tahun pada periode yang sama.

Gambar 2.13.


Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka; IPM Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 2.14.

Perbandingan Angka Harapan Hidup antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010



Sumber: BPS, Sulawesi Barat dalam Angka


Peningkatan AHH Kabupaten Polewali Mandar yang relatif lambat menyebabkan posisi relatifnya di Provinsi Sulawesi Barat menjadi rendah. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, AHH Kabupaten Polewali Mandar menempati urutan terbawah, sesudah Kabupaten Majene (65,38 tahun). Kabupaten Mamasa menunjukkan AHH tertinggi, yaitu 71,19 tahun, kemudian disusul Kabupaten Mamuju (68,51 tahun), dan Kabupaten Mamuju Utara (67,55 tahun). Gambaran ini, secara eksplisit menunjukkan perlunya peningkatan layanan kesehatan yang lebih signifikan di Kabupaten Polewali Mandar.

### 2.3.3. Perumahan dan Pemukiman

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 sebesar 88.285 RT. Dari jumlah tersebut, penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri mencapai 87,29 persen. Proporsi ini bukan hanya lebih tinggi dari angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat (83,99%), tetapi juga lebih tinggi dari seluruh kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.15.

Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, 2010



Sumber: BPS. Sulawesi Barat dalam Angka

Sarana dan prasarana pendukung pemukiman dan perumahan, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, juga menunjukkan kinerja yang semakin baik. Saat ini (2010), proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik (PLN) di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 64,27 persen, sedangkan listrik Non-PLN mencapai 18,07 persen. Itu berarti bahwa dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, 82,33 persen telah menikmati listrik (PLN dan Non-PLN) dan hanya sekitar 17,67 persen yang belum tersentuh listrik. Sedangkan proporsi rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 59,90 persen. Itu berarti bahwa setiap 10 rumah tangga yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, empat diantaranya belum menikmati air bersih yang layak. Sedangkan proporsi rumah tangga yang telah memiliki sanitasi yang layak masih di bawah angka 50 persen.

### 2.3.4. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Sejak bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan berbagai perubahan secara bertahap dalam merespon tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi dari perubahan paradigma mendasar tersebut diwujudkan kedalam Peraturan Daerah, yang mengatur tentang penataan struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut merupakan perwujudan dan tindak lanjut dari konsep tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan mengedepankan pilar akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan

demikian, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut, maka pada dasarnya lebih menguatkan pelaksanaan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten/kota telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Tantangannya kemudian adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam 20 tahun ke depan dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Dalam kerangka itulah, maka Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar harus mampu dipersiapkan dengan format perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, hukum, dan aparatur sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, serta mengakomodasikan berbagai kepentingan yang selaras dengan aspirasi masyarakat.

Terkait dengan kewenangan daerah dalam bidang pembangunan daerah tersebut, maka dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengupayakan untuk mempermudah proses pelayanan masyarakat dalam bentuk pengembangan sistem manajemen pelayanan satu atap serta melakukan pemekaran wilayah kecamatan dan desa untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. Namun, melihat kondisi wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang cukup luas maka dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik agar menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan lebih akurat.

Perubahan paradigma juga berlangsung pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah merubah secara signifikan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah merespon tuntutan tersebut dengan melakukan pembaharuan manajemen keuangan daerah dengan mengubah model anggaran konvensional ke model anggaran kinerja yang lebih menuntut pengelolaan manajemen keuangan daerah, terutama sistem informasi keuangan daerah, yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **2.2.5. Sosial Politik**

Di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan bahwa keteguhan terhadap adat dan tradisi budaya serta nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat, merupakan kebanggaan bagi etnis Mandar, yang merupakan etnis utama di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Nilai-nilai moral yang masih teguh dipertahankan saat ini diantaranya adalah nilai kultural *malaqbi*, yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum pada setiap aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai moral-etika dan toleransi keagamaan; dan memberikan apresiasi terhadap budaya dan tradisi lokal.

Selain teguh memegang nilai-nilai tradisi dan budaya, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika. Meskipun demikian, diakui bahwa perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi ini telah memberi ekses negatif pada kehidupan sosial budaya dan politik di Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya. Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dikemukakan bahwa nilai-nilai tradisi, budaya dan keagamaan cenderung mengalami degradasi, terlihat dari menurunnya tata krama, nilai-

nilai moral, dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat; kerenggangan ikatan sosial dalam masyarakat akibat dari sikap apatis sebagian kelompok masyarakat, etos kerja dan semangat kegotongroyongan cenderung menurun; dan pilihan masyarakat terhadap budaya modern semakin berkembang sehingga produksi lokal dan budaya tradisional seperti *kalindaqdaq*, *pattuqduq*, *toyang roeng*, dan *engrang* mulai ditinggalkan.

Terkait dengan nilai-nilai tradisi dan budaya, Kabupaten Polewali Mandar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki keberagaman etnis (multi-kultur) yang paling menonjol. Di daerah ini berbagai suku bangsa (Mandar, Bugis, Makassar, Jawa, dan Bali) hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan penuh toleransi antar sesama, demi membangun Kabupaten Polewali Mandar yang lebih baik. Di masa yang akan datang, jika kondisi kondusif seperti ini dapat terjaga dan terpelihara dengan baik maka heterogenitas tradisi dan budaya akan menjadi salah satu kekuatan utama bagi Kabupaten Polewali Mandar untuk memacu pembangunannya di berbagai sektor kehidupan.

Di bidang politik, iklim demokrasi yang telah terbuka seluas-luasnya, menjadi magnet penarik minat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Partisipasi tersebut misalnya, ditunjukkan oleh makin kritisnya masyarakat akan tatakelola pemerintahan, besarnya minat masyarakat untuk berpartisipasi pada partai politik, dan meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pemilihan umum, baik pada tingkat Kepala Desa, Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, maupun DPR/DPRD dan Presiden/Wakil Presiden.

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa setidaknya ada 17 partai politik yang berkiprah (memiliki wakil) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, dengan total 40 anggota DPRD. Dari semua partai politik tersebut, tidak satu pun yang mendominasi perolehan kursi (perolehan kursi tertinggi hanya 15 persen), yang menjadi salah satu indikasi bahwa iklim demokrasi benar-benar terbuka seluas-luasnya di kabupaten ini. Iklim demokrasi yang demikian akan menjadi asset berharga dan harus ditingkatkan dalam rangka menyongsong harapan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka panjang 20 tahun yang akan datang.

#### **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa indikator utama, diantaranya besaran dan pertumbuhan PDRB, kontribusi PDRB terhadap wilayah yang lebih luas, ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, arus penanaman modal, dsb.

##### **2.4.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 2006-2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (pertumbuhan ekonomi) yang meningkat rata-rata 7,13 persen per tahun. Perkembangan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 10,13 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu hanya 4,33 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup baik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali berada di atas Kabupaten Majene dan Mamasa.

Tabel 2.3.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Polewali Mandar Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2006-2010 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	543,843.65	560,433.61	592,912.79	598,866.31	675,935.85
2	Pertambangan dan Penggalian	2,240.97	2,397.43	3,681.45	3,907.08	4,168.88
3	Industri Pengolahan	28,751.25	30,853.34	35,304.53	37,352.24	40,509.56
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,533.76	5,760.71	6,885.68	8,007.97	9,747.31
5	Bangunan	13,603.28	14,912.87	28,133.46	36,620.68	38,115.31
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	254,108.47	276,182.80	289,239.94	298,703.33	315,536.58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	27,146.46	29,956.93	35,119.97	38,241.51	41,560.69
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	45,348.80	58,176.52	77,562.82	83,619.84	95,359.99
9	Jasa-Jasa	147,487.03	157,856.20	174,707.47	192,029.36	207,833.78
	PDRB DENGAN MIGAS	1,068,063.68	1,136,530.41	1,243,548.10	1,297,348.32	1,428,767.95


Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Polewali Mandar

Struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 2006-2010 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB. Berdasarkan PDRB harga konstan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB hanya mengalami pergeseran dari 50,92 persen pada tahun 2006 menjadi 47,31 persen pada tahun 2010. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB, bukan hanya masih sangat kecil, tetapi juga tidak mengalami pergeseran yang berarti. Pada tahun 2006, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB hanya 2,69 persen dan sedikit meningkat menjadi 2,84 persen pada tahun 2010. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian, yaitu sebesar 22,08 persen (2010), kemudian disusul sektor jasa-jasa yang menyumbang sebesar 14,55 persen (2010). Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Polewali Mandar masih bertumpu pada sektor pertanian (dalam arti luas), sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih berciri perekonomian agraris.

Namun jika dilihat perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, tampak bahwa perekonomian Kabupaten Polewali Mandar memiliki peran yang sangat penting. Sejak Provinsi Sulawesi Barat terbentuk, Kabupaten Polewali Mandar merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, namun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2010, hampir sepertiga (30,15%) dari PDRB Provinsi Sulawesi Barat disumbangkan oleh Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 2.15.

Distribusi PDRB Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2010




Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

#### 2.4.2. Sarana dan Prasarana Daerah

Transportasi merupakan salah satu sarana penunjang utama untuk memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya aliran manusia dan barang. Aktivitas pembangunan yang semakin meningkat intensitasnya menuntut adanya jaringan transportasi yang memadai dan sanggup menunjang mobilitas penduduk dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Gambar 2.16.

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Polewali Mandar, 2006-2010



Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Jalan kabupaten sebagai salah satu prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2010 panjangnya mencapai 1.683,14 km, meningkat dibandingkan tahun 2006 yang panjangnya 1.370,00 km, atau meningkat rata-rata 5,37 persen per tahun. Jika diamati berdasarkan jenis permukaan, tampak bahwa hanya sekitar seperempat dari total panjang jalan kabupaten yang berpermukaan aspal. Bahkan proporsi jalan berpermukaan




aspal menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2006-2010. Namun proporsi jalan dengan permukaan kerikil meningkat tajam dari hanya 7,65 persen pada tahun 2006 menjadi 31,18 persen pada tahun 2010. Proporsi jalan dengan permukaan tanah dan lainnya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Jika diamati panjang jalan kabupaten berdasarkan kondisi jalan, secara umum, tampak menunjukkan kemajuan selama periode 2006-2010. Indikasinya, proporsi jalan dengan kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan, dan sebaliknya proporsi jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat menunjukkan penurunan. Pada tahun 2010, proporsi jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat masing-masing sisa 19,24 persen dan 15,02 persen, padahal tahun 2006, proporsinya masing-masing mencapai 56,75 persen dan 22,04 persen dari total panjang jalan kabupaten.

Gamba 2.17

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Polewali Mandar, 2006-2010



Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Untuk transportasi laut, keberadaan armada pelayaran rakyat yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Polewali Mandar merupakan asset yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan sarana transportasi laut. Pada tahun 2009, jumlah armada pelayaran rakyat yang melakukan bongkar muat di Kabupaten Polewali Mandar adalah sekitar 470 buah dengan jumlah tonase bongkar muat sekitar 3.457 ton.

Untuk sarana komunikasi, maka keberadaan telepon selular sudah dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terutama yang bermukim di perkotaan. Hal ini dipicu oleh kemudahan yang ditawarkan berbagai provider untuk memperoleh kartu perdana dan murah nya harga telepon seluler. Khusus untuk fasilitas telekomunikasi berupa telepon rumah maka, data tahun 2009 menunjukkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 2.704 pelanggan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana telekomunikasi telepon, baik telepon rumah maupun telepon selluler, sudah sangat umum dijumpai di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini adalah pertanda baik karena keberadaan sarana telekomunikasi tersebut akan memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

Energi listrik saat ini merupakan salah satu kebutuhan vital bagi rumah tangga, industri, lembaga pemerintah maupun lembaga sosial. Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Polewali Mandar terus ditingkatkan dengan cara menambah kapasitas dan memperluas jaringan listrik. Program ini dimaksudkan untuk pemerataan ketersediaan energi listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2009, energi listrik pada PLN Cabang Polewali Mandar yang terjual adalah sebesar 47.610.278 KWH dengan nilai sebesar Rp 30,64 miliar dengan jumlah pelanggan sebanyak 51.839. Terdapat kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi KWH terjual, nilai penjualan maupun jumlah pelanggan.

Proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik (PLN) di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 mencapai 64,27 persen, sedangkan listrik Non-PLN mencapai 18,07 persen. Itu berarti bahwa dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, 82,33 persen telah menikmati listrik (PLN dan Non-PLN) dan hanya sekitar 17,67 persen yang belum tersentuh listrik. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2010, proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 74,25 persen.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu sumber air yang ada perlu dijaga dan diamankan kelestariannya. Pembangunan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan dengan jalan meningkatkan dan memperluas jaringan-jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum, dsb. Hasil pembangunan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari volume air minum yang disalurkan sampai pada tahun 2009, yaitu berkisar 1.229.835 m<sup>3</sup> dengan nilai Rp 3,37 miliar dengan jumlah pelanggan sebanyak 7.427. Dalam kurun waktu 2005-2010, terjadi fluktuasi jumlah penyaluran air minum namun dengan kecenderungan yang meningkat.

Proporsi rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 mencapai 59,90 persen. Itu berarti bahwa setiap 10 rumah tangga yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, empat diantaranya belum menikmati air bersih yang layak. Yang dimaksud air bersih yang layak adalah sumber air yang berasal dari air kemasan, leding, pompa air dan sumur terlindung. Capaian Kabupaten Polewali Mandar ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2010, proporsi rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 50,64 persen.

#### **2.4.3. Penanaman Modal**

Berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan/investasi aktif di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 21 unit, dengan rincian 15 unit berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan enam unit berupa Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan tersebut pada umumnya bergerak pada jenis usaha pertambangan, perkebunan, hotel dan restoran, dsb. Jika dikomparasikan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang paling diminati oleh PMA. Dari 17 PMA yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Barat, enam diantaranya beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar, lima di Kabupaten Mamuju Utara, empat di Kabupaten Mamuju, dan dua di Kabupaten Majene. Sedangkan untuk PMDN, Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang paling diminati oleh PMDN (32 unit), disusul Kabupaten Mamuju Utara (16 unit) dan Polewali Mandar (15 unit).

Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal daerah, tampaknya terkait dengan masih adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan upaya

penciptaan iklim penanaman modal yang sehat. Permasalahan dimaksud, antara lain: (i) kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang belum menarik kalangan investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten ini; (ii) masih dijumpainya tumpang tindih koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan investasi; dan (iii) masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah. Dengan kata lain, tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana serta peraturan perundangan yang memadai maka sulit mengharapkan para investor tertarik untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, moda transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan penyiapan lahan yang siap pakai.

#### 2.4.4. Jumlah Unit Usaha

Secara umum, kinerja industri kecil di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Jumlah perusahaan, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi industri kecil tampak mengalami peningkatan selama periode 2006-2010. Peningkatan paling signifikan terjadi pada nilai investasi dan nilai produksi, dimana nilai produksi meningkat hampir dua kali lipat dan nilai investasi meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode 2006-2010.

Pada tahun 2010, jumlah koperasi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 236 unit dengan rincian 218 dalam bentuk koperasi Non-KUD dan 18 dalam bentuk KUD. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2006 yang baru mencapai 167 unit. Jumlah anggota koperasi mencapai lebih dari 36.000 orang dengan total simpanan lebih dari Rp 10.15 miliar. Seperti halnya jumlah koperasi, jumlah anggota dan total simpanan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.4.

Kinerja industri kecil di Kabupaten Polewali Mandar, 2006-2010

Tahun	Perusahaan Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp Juta)	Nilai Produksi (Rp Juta)
2006	6.291	12.599	15.742,00	78.273,60
2007	6.440	12.901	16.501,10	82.746,40
2008	6.681	13.554	27.841,90	140.368,60
2010	6.693	13.547	35.959,70	144.369,75

Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

Di masa yang akan datang, pembinaan koperasi dan UMKM, sebagai soko guru perekonomian rakyat, perlu lebih intensifkan, karena koperasi dan UMKM tersebut akan menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para pelaku usaha skala kecil, baik produsen maupun konsumen, yang pada akhirnya menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.


#### 2.4.5. Indeks Kemahalan Konstruksi

Salah satu indikator penting untuk menilai daya saing suatu wilayah adalah indeks kemahalan konstruksi. Secara relatif, indikator ini tampak bagus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari lima kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi

Barat, Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka indeks yang paling rendah. Artinya, Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang paling murah dalam melakukan pembangunan konstruksi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sebaliknya, Kabupaten Mamuju menunjukkan indeks kemahalan konstruksi yang paling tinggi, bahkan jauh berada di atas kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ini bisa dimengerti mengingat Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.18.

Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010



Sumber: BPS, Polewali Mandar dalam Angka

## BAB III

### ANALISIS ISU-ISU DAERAH

Berdasarkan hasil analisis atas kondisi umum daerah Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya dirumuskan masalah pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif jangka panjang. Masalah pembangunan daerah adalah kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Sedangkan isu-isu strategis daerah adalah kondisi eksternal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah serta berpengaruh baik positif maupun negatif di masa datang terhadap daerah.

#### 3.1. Masalah Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi, Kabupaten Polewali Mandar diperhadapkan pada sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian sungguh-sungguh di masa depan. Permasalahan dimaksud antara lain:

- **Ketertinggalan daerah.** Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah menempatkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia bersama dengan 128 kabupaten lainnya di Kawasan Timur Indonesia. Seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat juga terkategori sebagai daerah tertinggal. Penetapan daerah tertinggal didasarkan atas enam kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
- **Rendahnya kualitas sumberdaya manusia,** yang ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010, Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka IPM sebesar 67,38, dimana angka tersebut merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Angka tersebut juga berada jauh di bawah angka IPM Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Meskipun nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan secara absolut dari tahun ke tahun, namun posisi relatifnya di Provinsi Sulawesi Barat tidak berubah sejak provinsi ini terbentuk pada tahun 2004.
- **Rendahnya taraf hidup masyarakat,** yang ditandai oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin. Mengacu pada data publikasi BPS, pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 74.300 orang atau 21,24 persen dari total penduduk Kabupaten Polewali Mandar. Artinya, setiap lima orang penduduk di Kabupaten Polewali Mandar saat ini, satu orang diantaranya terkategori miskin. Angka ini juga telah menempatkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, hampir setengah dari seluruh penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, bermukim di Kabupaten Polewali Mandar.
- **Belum memadainya sarana dan prasarana wilayah.** Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, prasarana jalan, dan jaringan irigasi, di Kabupaten Polewali Mandar masih relatif terbatas. Dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, 82,33 persen yang telah menikmati listrik (PLN dan Non-PLN) dan 59,90 persen yang telah menikmati air bersih. Untuk prasarana jalan, dari total panjang jalan kabupaten (1.683,14 Km), hanya 40,96 persen yang dalam kondisi baik dan hanya 26,58 persen dengan jenis permukaan aspal. Sedangkan untuk

jaringan irigasi, dari total luas sawah budidaya (16.191 Ha), hanya sekitar 65,36 persen yang telah dialiri oleh jaringan irigasi teknis.

- **Menurunnya kualitas lingkungan hidup.** Berbagai aktifitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, seringkali menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan. Hal ini bisa diamati dari memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi (kebakaran hutan, pembalakan liar, penyerobotan lahan hutan, peladangan berpindah dan ternak liar), rusaknya ekosistem laut dan habitat ikan akibat praktek *illegal fishing*. Masalah ini menjadi tampak sulit karena upaya penegakan hukum di bidang kehutanan dan kelautan/perikanan tampak masih lemah.
- **Belum optimalnya pelayanan publik.** Berbagai indikator pembangunan di berbagai bidang menunjukkan tingkat capaian yang masih jauh dari yang diharapkan. Indikator pendidikan (misalnya, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, rasio guru terhadap murid, dsb.), indikator kesehatan (misalnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, balita dengan status gizi buruk, rasio tenaga medis terhadap penduduk, dsb), indikator infrastruktur dasar (misalnya, proporsi rumah tangga yang bersanitasi, proporsi rumah tangga yang menikmati air bersih dan listrik, dsb), masih menunjukkan capaian kinerja yang belum seperti yang diharapkan.
- **Memudarnya aktualisasi nilai-nilai budaya dan agama di kalangan masyarakat.** Secara umum, nilai-nilai tradisi, budaya dan keagamaan cenderung mengalami degradasi. Indikasinya dapat dilihat dari menurunnya tata krama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat; kerenggangan ikatan sosial dalam masyarakat akibat dari sikap apatis sebagian kelompok masyarakat; etos kerja dan semangat kegotongroyongan cenderung menurun; dan pilihan masyarakat terhadap budaya modern semakin berkembang sehingga produksi lokal dan budaya tradisional seperti *kalindaqdaq*, *pattuqduq*, *toyang roeng*, dan *engrang* mulai ditinggalkan. Perkembangan teknologi dan arus informasi dan komunikasi telah memberi akses negatif pada tatanan kehidupan sosial budaya di Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya.

### 3.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah

Selain permasalahan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, juga terdapat isu-isu strategis pembangunan daerah yang dipersepsi berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar di masa depan. Isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut, antara lain:

- **Isu interkoneksi wilayah Pulau Sulawesi.** Pemerintah daerah seluruh provinsi di Pulau Sulawesi sejak beberapa tahun lalu sepakat untuk mengembangkan interkoneksi pembangunan antara wilayah dengan membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). Ke depan, interkoneksi Pulau Sulawesi akan semakin berkembang seiring dengan diterbitkannya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan Pulau Sulawesi sebagai Koridor Ekonomi IV yang bertumpu pada produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan. Fakta dan kecenderungan ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Polewali Mandar di masa depan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Polewali Mandar sangat sesuai dengan prioritas utama Koridor Ekonomi IV MP3EI sehingga diharapkan Kabupaten Polewali Mandar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan MP3EI di Pulau Sulawesi.
- **Isu perubahan iklim dan pemanasan global.** Secara ekonomi, fenomena alam ini akan berdampak luas terhadap kegiatan budidaya pertanian,

aktifitas penangkapan dan budidaya perikanan, dsb. Sedangkan secara lingkungan, gejala alam ini berpotensi menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, dsb. Isu ini harus mampu diantisipasi dan disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah agar tidak memberi dampak buruk pada keberlangsungan kehidupan penduduk dan ekosistem.

- **Isu pembangunan berwawasan lingkungan.** Konsepsi pembangunan yang lebih ramah lingkungan akan terus didorong implementasinya di masa depan. Mengharmonisasikan antara kepentingan ekonomi di satu sisi dan kelestarian lingkungan di sisi lain, akan terus diupayakan seiring dengan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tuntutan semacam ini akan terus menyertai perjalanan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka panjang.
- **Isu pembangunan berperspektif gender.** Pengarusutamaan gender akan semakin menemukan bentuknya dalam kerangka perumusan kebijakan publik di masa depan. Tuntutan-tuntutan mengenai perlunya desain pembangunan daerah yang lebih responsif gender akan semakin intens disuarakan dan didesakkan oleh para penggiat pembangunan. Oleh karena itu, diyakini isu ini akan semakin mewarnai desain dan praktek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka panjang.
- **Isu demokratisasi dan *good governance*.** Arus demokratisasi akan terus bergulir dengan kecenderungan pada peningkatan kualitas demokrasi. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan semakin kental diwarnai oleh semangat demokratisasi. Menyertai proses tersebut, tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif akan semakin intens disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil di masa depan. Akibatnya, pemerintah daerah dituntut untuk mendesain penyelenggaraan pemerintahannya yang bersesuaian dengan tuntutan-tuntutan tersebut.
- **Isu keberlanjutan desentralisasi dan otonomi daerah.** Praktek desentralisasi dan otonomi daerah akan terus berlanjut dengan dinamika yang mengarah pada perbaikan pola relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan semakin diberi ruang untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kemampuan daerah. Kondisi ini akan memberi implikasi yang luas bagi praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kerangka ini, penguatan kelembagaan pemerintah dan peningkatan kapasitas SDM aparat menjadi sebuah keniscayaan. Isu ini harus disikapi secara cerdas oleh segenap *stakeholder* pembangunan Kabupaten Polewali Mandar agar arus desentralisasi dan otonomi daerah dapat memberi dampak optimal bagi capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB IV

### VISI, MISI DAN NILAI

#### 4.1. Visi

Dengan memperhatikan kondisi, potensi, tantangan, peluang, dan harapan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar saat ini, maka Visi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 adalah:

#### **“Polewali Mandar yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tersebut di atas memiliki kaitan erat dengan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat maupun Visi Pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Selanjutnya, Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tersebut harus dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah yang terukur, agar dapat diketahui sejauh mana Visi Pembangunan Daerah tersebut dapat dicapai. Berdasarkan sasaran tersebut kemudian dirumuskan Kebijakan Pembangunan Daerah untuk memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 mengandung makna:

**Maju** dimaknakan sebagai keinginan untuk mencapai tingkat pembangunan daerah yang mampu sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia. Pada tahapan awal, Kabupaten Polewali Mandar harus sanggup melepaskan diri dari status sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria Kementerian Daerah Tertinggal. Pada tahapan berikutnya, Kabupaten Polewali Mandar harus mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi sumberdayanya dan mengakselerasi kegiatan pembangunan daerah untuk mencapai posisi sebagai daerah maju, baik secara regional maupun nasional. Mendorong daya saing daerah merupakan cara paling efektif untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang maju.

**Mandiri** diartikan sebagai kemampuan Kabupaten Polewali Mandar untuk tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik dengan mengandalkan potensi sumberdaya dan kekuatan lokal yang dimilikinya. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan inovatif menjadi sebuah keniscayaan untuk mendorong kemajuan dan kemandirian daerah. Kemandirian daerah juga ditunjukkan oleh kesanggupan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, termasuk kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Muara dan tujuan akhir dari seluruh kemajuan dan kemandirian adalah kesejahteraan masyarakat. **Sejahtera** lebih dimaknakan sebagai keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lahir (fisik-material) dan bathin (mental-spritual). Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat harus terus diupayakan kearah yang lebih baik. Jumlah dan persentase penduduk miskin harus mampu ditekan ke level yang paling rendah. Bersamaan dengan upaya itu, masyarakat yang lebih religius, menghargai perbedaan dan pluralisme, serta menghormati hak-hak sesama, harus mampu diwujudkan sebagai bagian dari perwujudan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai.

#### 3.2. Misi



Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan aksesibilitas wilayah, pengembangan perekonomian daerah, dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Polewali Mandar yang agamis, bermoral, berbudaya, berpendidikan, inovatif, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan aktifitas ekonomi kerakyatan, dan peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan sumberdaya manusia aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan penataan mekanisme kerja dan lingkungan kerja, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

#### 4.3. Nilai

Nilai merupakan filosofi, norma, aturan, yang mengilhami, mendasari, menuntun, dan sekaligus memberi pemaknaan atas Visi, Misi, dan Kebijakan Pembangunan Daerah. Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Polewali Mandar digali dan diangkat dari nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Nilai dimaksud adalah:

1. ***Sitaiyyang apiangang tassitaiyyang addaiyyang***, bermakna perlunya menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghargaan kepada sesama manusia atau kelompok manusia serta saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mencegah pada keburukan yang merupakan bagian dari ajaran agama.
2. ***Sipakatuo***, bermakna saling memanusikan sehingga terwujud harmonisasi dalam kehidupan kemasyarakatan, yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. ***Sipakala'bi'***, bermakna saling menghargai, saling menghormati, mengedepankan sopan santun dan tata krama dalam interaksi dan relasi sosial.
4. ***Siasayangi***, bermakna saling asah, asih, dan asuh. Nilai ini juga menekankan perlunya yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat menolong yang sakit, yang berkuasa mengayomi yang rakyat jelata, dst.
5. ***Sipa'guru***, bermakna saling mengarahkan, saling mengayomi, saling mengajarkan, dan saling memberitahu dalam kebaikan demi untuk kemaslahatan bersama.

6. **Assamalewuang**, bermakna kebersamaan (saling menguatkan dan saling mendukung), bahwa segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan bersama, harus diputuskan, disepakati, dan dilaksanakan secara bersama.

Namun, mengingat Kabupaten Polewali mandar merupakan daerah yang bersifat terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan dunia luar, nilai-nilai yang bersifat universal dan dianut secara global harus pula mampu ditransformasikan secara arif kedalam sistem nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Nilai dimaksud adalah:

1. **Pluralisme**. Nilai ini menghargai keberagaman sebagai kekayaan sosial budaya yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan. Dengan penghargaan semacam ini, diharapkan akan dapat terwujud harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif**. Nilai ini mensyaratkan bahwa semua aktivitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat harus dikelola dengan berbasis pada prinsip keterbukaan, kejujuran, bertanggung jawab, dan partisipatif.
3. **Demokratisasi**. Nilai ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, proses perencanaan pembangunan daerah, pengalokasian anggaran, dsb., harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis dengan mengedepankan pada aspirasi dan kepentingan publik.

## BAB V

### ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah yang bersifat terukur. Sasaran-sasaran dimaksud diformulasi dengan menggunakan perspektif dampak (*impact*), dan hanya berupa sasaran utama (*main goals*), mengingat RPJPD berdimensi jangka panjang (20 tahun). Setiap sasaran kemudian dijabarkan dalam bentuk indikator dan target kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang peta jalan (*road map*) pembangunan Kabupaten Polewali Mandar selama periode 20 tahun ke depan, perlu dilakukan pentahapan pembangunan daerah untuk masing-masing periode lima tahunan. Dengan demikian, pentahapan pembangunan daerah merupakan skala prioritas atau penekanan arah pembangunan daerah yang harus dilakukan untuk masing-masing periode lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan daerah jangka panjang yang telah ditetapkan.

#### 5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Secara umum, pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 diarahkan pada upaya perwujudan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu daerah yang maju, sumberdaya manusia dan pemerintah yang mandiri, dan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

##### 5.1.1. Mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang Maju

Untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang maju, maka ditetapkan sasaran utama, indikator kinerja utama, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

#### 1. Keluar dari status sebagai daerah tertinggal

Indikator utama yang digunakan adalah status sebagai daerah tertinggal. Pada tahun 2020, ditargetkan Kabupaten Polewali Mandar tidak lagi berstatus dan terkategori sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada perbaikan indikator yang dijadikan sebagai kriteria penentuan daerah tertinggal, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperbaiki infrastruktur dan prasarana daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, meningkatkan aksesibilitas daerah, dan memperbaiki kinerja daerah secara umum.

#### 2. Meningkatkan daya saing daerah

Indikator utama yang digunakan adalah jumlah dan nilai penanaman modal. Ditargetkan pada tahun 2025, Kabupaten Polewali Mandar mencatatkan diri sebagai daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sulawesi Barat yang ditunjukkan oleh nilai penanaman modal tertinggi dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penataan regulasi dan perijinan, mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, menyediakan lahan bagi kegiatan

penanaman modal, membangun kawasan industri dan pusat perdagangan, memperbaiki infrastruktur jalan dan jaringan transportasi, mengembangkan kerjasama wilayah dan kemitraan dengan dunia usaha.

### **3. Meningkatkan infrastruktur dasar dan prasarana wilayah**

Indikator utama yang digunakan adalah; (1) proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik; (2) proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik; (3) proporsi rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak; (4) proporsi rumah tangga yang bersanitasi layak; dan (5) rasio irigasi teknis terhadap luas lahan sawah. Ditargetkan pada tahun 2025, proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 80 persen, proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik, air bersih dan bersanitasi layak masing-masing sebesar 90 persen, 80 persen, dan 80 persen, dan rasio irigasi teknis terhadap luas lahan sawah mencapai 90 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jaringan transportasi di semua wilayah, mendorong dan memfasilitasi penyediaan energi listrik yang mampu menjangkau seluruh wilayah, mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan energi listrik terutama pembangkit listrik mikro-hidro, tenaga surya, bio-diesel, dsb., meningkatkan kapasitas dan jangkauan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), mengupayakan sumber-sumber air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah perdesaan, memperbaiki kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, dan membangun jaringan irigasi teknis secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

### **4. Membaiknya kinerja ekonomi daerah**

Indikator utama yang digunakan adalah: (1) laju pertumbuhan ekonomi; (2) tingkat pengangguran terbuka; dan (3) tingkat inflasi. Ditargetkan pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi berada di bawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, mengembangkan sektor-sektor hulu yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, mengembangkan program-program padat karya terutama di wilayah perdesaan, mengembangkan komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi, menjaga ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari dan saluran distribusinya di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

### **5. Berkembangnya agribisnis dan agroindustri**

Indikator utama yang digunakan adalah kontribusi (*share*) sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditargetkan pada tahun 2025, kontribusi (*share*) sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di atas 10 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha meningkatkan volume produksi komoditas unggulan di sektor pertanian (dalam arti luas), mengembangkan komoditas unggulan daerah berbasis hasil olahan industri, mengembangkan diversifikasi usaha agroindustri berbasis sumberdaya lokal, dan memfasilitasi pelaku usaha di sektor industri pengolahan (agroindustri).

### **5.1.2. Mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang Mandiri**

Untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang mandiri, maka ditetapkan sasaran utama, indikator kinerja utama, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

#### **1. Meningkatnya kualitas manusia**

Indikator utama yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025 ditargetkan nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sama dengan nilai rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, mendistribusikan tenaga pendidik (guru) dan tenaga medis secara lebih merata di seluruh wilayah, mengintensifkan program pemberantasan buta aksara, mendorong keterlibatan mitra pembangunan dalam gerakan peningkatan IPM, dan menggalakkan pengembangan ekonomi kerakyatan.

#### **2. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai budaya dan agama**

Indikator utama yang digunakan adalah: (1) angka kriminalitas; dan (2) opini laporan pengelolaan keuangan daerah. Ditargetkan pada tahun 2025, rasio kasus kriminal per satuan penduduk menurun setengah dan ditargetkan pada tahun 2015, opini laporan pengelolaan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mengintensifkan dan menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaan, mensosialisasikan nilai-nilai agama dan budaya di berbagai forum baik formal maupun informal, meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam kegiatan pembangunan daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

#### **3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah**

Indikator utama yang digunakan adalah proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (APBD). Ditargetkan pada tahun 2025, proporsi PAD terhadap APBD telah mencapai 20 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mengkaji dan memperluas potensi pajak daerah dan retribusi daerah, mengkaji dan memobilisasi sumber-sumber alternatif PAD yang potensial, memperbaiki sistem administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menekan kebocoran, meningkatkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, mengevaluasi efektifitas peraturan daerah yang terkait dengan upaya peningkatan PAD, dan mengevaluasi kesesuaian antara layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tarif retribusi yang dikenakan.

#### **4. Membaiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan**

Indikator utama yang digunakan adalah: (1) proporsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM); dan (2) proporsi SKPD yang telah menyusun Renstra, Renja dan LAKIP secara tepat waktu. Ditargetkan pada tahun 2015, seluruh SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan SPM, seluruh SKPD telah menyusun Renstra, Renja dan LAKIP secara tepat waktu.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mendorong seluruh SKPD untuk menyusun dan menerapkan SPM, mendorong seluruh perangkat pemerintah daerah untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, melakukan penataan kelembagaan secara berkala untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas, kapasitas, kemampuan dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur, memfasilitasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan LAKIP, dan mengembangkan dan menerapkan *e-government*.

### **5.1.3. Mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang Sejahtera**

Untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang mandiri, maka ditetapkan sasaran utama, indikator kinerja utama, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

#### **1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat**

Indikator utama yang digunakan, yaitu: (1) pendapatan per kapita; dan (2) pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita sebulan. Pada tahun 2025 ditargetkan pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Polewali Mandar sama dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha memperbaiki akses penduduk miskin terhadap sumberdaya daya ekonomi, meningkatkan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja terutama di wilayah perdesaan, menjaga dan memperbaiki nilai tukar petani.

#### **2. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat**

Indikator utama yang digunakan, yaitu: (1) jumlah penduduk miskin; (2) persentase penduduk miskin; dan (3) proporsi rumah tangga yang bersanitasi. Pada tahun 2025 ditargetkan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 75 persen, persentase penduduk miskin minimal sama dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, dan proporsi rumah tangga yang bersanitasi sudah mencapai 75 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha memperbaiki akses penduduk miskin terhadap sumberdaya daya ekonomi, meningkatkan jangkauan layanan publik yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja terutama di wilayah perdesaan, menjaga dan memperbaiki nilai tukar petani (NTP), membangun dan mengembangkan kawasan perumahan dan pemukiman yang layak.

#### **3. Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat**

Indikator utama yang digunakan adalah: (1) proporsi jumlah usaha mikro dan kecil; dan (2) proporsi koperasi aktif. Ditargetkan pada tahun 2025, proporsi jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UMKM sebesar 90 persen dan proporsi koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi sebesar 80 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi usaha di sektor pertanian perdesaan, membina dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber-sumber pembiayaan dan pasar, serta mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.

#### **4. Membaiknya kualitas lingkungan hidup**

Indikator utama yang digunakan adalah: (1) proporsi penambangan liar; (2) jumlah kasus *illegal logging* dan *illegal fishing*; dan (3) proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Ditargetkan pada tahun 2025, tidak ada lagi aktivitas penambangan liar, tidak ada lagi praktek-praktek *illegal logging* dan *illegal fishing*, dan proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan di atas 30 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada usaha memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukungnya, menghindari eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, mencegah praktek-praktek pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, mengembangkan produk dan komoditas yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup, membangun dan mengembangkan taman kota dan menggalakkan gerakan penghijauan di wilayah perkotaan.

#### **5.2. Tahapan Pembangunan Daerah**

##### **5.2.1. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005-2010)**

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih diarahkan pada penataan kelembagaan pemerintah daerah. Sasaran utama penguatan kelembagaan pemerintah adalah tertatanya perangkat organisasi pemerintah daerah dan meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. Target utama yang ingin dicapai adalah desain perangkat organisasi pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, APBD, LAKIP, dsb.) telah tersedia dan disusun secara tepat waktu. Tahapan ini dinamakan Tahapan Konsolidasi.

##### **5.2.2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua (2010-2015)**

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik. Sasaran utama pelayanan publik adalah meningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatnya infrastruktur dasar dan prasarana wilayah, membaiknya kualitas perumahan dan pemukiman. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah indikator-indikator utama sektor pendidikan (angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf) dan indikator-indikator utama sektor kesehatan (angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan proporsi balita gizi buruk), capaian kinerjanya semakin berhimpit dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan indikator-indikator utama sektor infrastruktur dan prasarana wilayah (proporsi jalan dengan kondisi baik dan proporsi jaringan irigasi terhadap luas areal sawah) dan indikator utama sektor perumahan dan pemukiman (proporsi rumah tangga yang telah menikmati listrik, air bersih, dan sanitasi layak) meningkat secara konsisten setiap tahun. Tahapan ini disebut Tahapan Pemantapan.

##### **5.2.3. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2015-2020)**

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih diorientasikan pada peningkatan daya saing daerah. Sasaran utama peningkatan daya saing daerah adalah meningkatnya arus penanaman modal, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama agroindustri, menurunnya angka pengangguran terbuka, dan berkembangnya komoditas unggulan terutama dari hasil industri olahan. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah keluarnya Kabupaten Polewali Mandar dari status sebagai daerah tertinggal dan

membbaiknya Indeks Daya Saing Daerah. Tahapan ini dinamakan Tahapan Akselerasi.


#### 5.2.4. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat (2020-2025)

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih ditekankan pada peningkatan kualitas manusia dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sasaran utama peningkatan kualitas manusia adalah meningkatnya nilai dan posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sasaran utama perbaikan taraf hidup masyarakat adalah penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sama dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat; persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sama dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat; dan pendapatan atau pengeluaran per kapita Kabupaten Polewali Mandar berada di atas angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan ini disebut Tahapan Pematangan.

Gambar 5.1.

Pentahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2005-2025





## BAB VI

### KAIDAH PELAKSANAAN

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar wajib menerapkan lima azas umum penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pencapaian Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2005-2025, yaitu: (i) kepentingan umum; (ii) profesionalisme; (iii) transparansi; (iv) akuntabilitas; dan (v) kepastian hukum.

- **Kepentingan Umum** adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat bukan objek pembangunan tetapi berperan serta dalam setiap program pembangunan.
- **Profesionalitas** adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- **Transparansi** adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat diketahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya.
- **Akuntabilitas** adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat.
- **Kepastian Hukum** adalah sistem pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum.

RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan Visi, Misi, dan Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati Polewali Mandar berkewajiban untuk menjabarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025 kedalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Terpilih.
3. Bupati Polewali Mandar, melalui Bappeda, berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2005-2025.
4. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang

merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar.

5. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Polewali Mandar serta seluruh mitra pembangunan daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar.